

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban seobjektif mungkin atau kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian diusahakan sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala-gejala tersebut.

Inti dari metodologi dalam penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.

Penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan Zakat Kopi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Lewat penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Zakat di kecamatan Kebayakan dan kendala yang di temui dalam pengeluaran Zakat Kopi tersebut.

Mengingat luasnya pembahasan dalam masalah Zakat pertanian maka penelitian ini akan difokuskan pada 2 masalah yaitu:

1. Pelaksanaan Zakat
2. Kendala dan hambatan

Pemilihan masalah tersebut dalam penelitian ini dengan pertimbangan karena masalah-masalah tersebut yang umum ditemui di lapangan dan masih belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan Zakat.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai penerapan hukum di lapangan. Penelitian hukum empiris atau disebut juga

penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yaitu penelitian hukum bertitik tolak dari data primer.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji penerapan dari sebuah kaidah hukum di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan cara melihat langsung pelaksanaan Zakat Kopi di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektifitas dari penerapan pelaksanaan Zakat di lapangan. Penelitian ini akan mengkaji apakah Zakat Kopi sudah sesuai dengan yang diharapkan khususnya di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dan yang dilakukan dari tanggal 10 Pebruari sampai dengan tanggal 10 Juni 2012.

Untuk memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian ini akan dijelaskan beberapa hal yang dianggap perlu, yaitu:

1. Keadaan geografis

Kecamatan Kebayakan merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Tengah, dengan luas wilayah 29.365 Km² dan memiliki 15 desa, serta 45 dusun. Dilihat secara geografis, batas Kecamatan kebayakan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bebesen.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Laut Tawar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Paya Tumpi Baru.¹
- Sebelah utara berbatasan dengan pegunungan danau laut tawar.

¹ Sumber data: Kantor Camat Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Tahun 2012

Kecamatan Kebayakan termasuk daerah beriklim dingin, sebagaimana wilayah di Negara Indonesia lainnya yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau berlangsung antara bulan Maret sampai Agustus dengan suhu udara

Rata-rata berkisar antara 20° - 25°C pada siang hari dan 18° - 21°C pada malam hari. Sedangkan pada musim hujan terjadi gelombang laut dan tanah longsor yang biasanya berlangsung sekitar bulan September sampai bulan Februari. Curah hujan rata-rata mencapai 3.299,3 mm per tahun, jumlah hari hujan sebanyak 201 hari dan lama penyinaran mencapai 50,42%.²

Keadaan alam Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya sama dengan kemukiman dan kecamatan lainnya dalam wilayah Aceh Tengah. Keadaan tanah di Kecamatan Kebayakan sangat subur, hal ini dapat dilihat dari areal tanah persawahan yang ditanami padi, sedangkan ladang digunakan untuk bercocok tanam, seperti jeruk, pisang, pokat, kopi dan lain sebagainya.

2. Keadaan penduduk dan mata pencahariannya

Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan kebayakan Kabupaten Aceh Tengah yaitu sebanyak 6000 jiwa. Terdiri dari 3700 penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 2300 penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Berdasarkan keadaan dan perkembangan penduduk, maka Kecamatan kebayakan merupakan wilayah yang paling padat penduduknya dalam Kabupaten Aceh Tengah.³

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kebayakan terdiri dari berbagai profesi, seperti petani, pedagang, PNS, TNI/Polri, Nelayan dan lain-lain (pekerjaan tidak tetap seperti buruh bangunan, buruh tani, tukang bengkel, supir dan tukang jahit). Namun mayoritas penduduk di Kecamatan Kebayakan petani bidang perkebunan kopi sebanyak 35% , bidang perikanan sebanyak 15 % bidang peternakan sebanyak 15%, bidang perdagangan sebanyak 20% bidang pengangkutan sebanyak 5% dan bidang lainnya sebanyak 10 %

Di bidang perkebunan, mayoritas petani di Kecamatan Kebayakan berkebun kopi. Luas areal perkebunan kopi masyarakat di Kecamatan Kebayakan seluruhnya yaitu 4000 Ha. Masyarakat yang memiliki kebun kopi sebanyak 2500 orang, dan penghasilan per tahun berkisar antar 1500 ton sampai dengan 1700 ton. Penjualan kopi di Kecamatan Kebayakan tergantung dari harga pasaran atau kondisi perekonomian, Saat ini harga pasaran 1 bambu di perusahaan adalah Rp. 7000,-. Jadi 1 ton kopi harganya adalah Rp. 7 juta.⁴

3. Pendidikan

Maju mundurnya suatu bangsa bertitik tolak dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tinggi pula taraf kehidupannya. Manusia sangat membutuhkan pendidikan, karena dengan adanya pendidikan akan dapat memperluas cakrawala pemikiran. Pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam semua sektor kehidupan. terutama menyangkut masalah pembangunan manusia atau masyarakat seutuhnya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk mendukung kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam masyarakat, harus ditunjang dengan pendidikan yang memadai. Tanpa adanya pendidikan setiap individu dalam

⁴ *Ibid.*

masyarakat tidak akan mengalami kemajuan yang berarti, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat kemajuan suatu bangsa.

Dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah telah pernah sekolah di berbagai jenjang pendidikan, terutama jenjang pendidikan formal seperti SD/MI, SMP/MTs, pendidikan SMU/MA. Selain itu, sebagian kecil di antaranya bahkan ada yang pernah mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi, baik di dalam Kabupaten Aceh Tengah maupun di luar seperti di Banda Aceh dan Sumatera Utara.⁵

4. Agama dan adat istiadat

Masyarakat di Provinsi NAD. pada umumnya menganut agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari segi pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dengan masyarakat di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah yang mayoritas beragama Islam, sedangkan agama lain relatif lebih rendah.⁶

Mengenai perkembangan kegiatan agama Islam di kecamatan tersebut berjalan dengan lancar. Kegiatannya berupa shalat berjamaah, ceramah agama dan bentuk pengajian lainnya yang diadakan pada setiap desa. Kegiatan pengajian tersebut biasanya diadakan pada sore hari di rumah-rumah ibadah seperti mesjid atau mushalla, bahkan ada yang di dayah. Rumah-rumah ibadah, baik mesjid, meunasah, mushalla dan dayah banyak terdapat di Kecamatan Kebayakan.

Kebudayaan dan adat istiadat yang ada di kabupaten lainnya, maka demikian pula dengan kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Kecamatan Kebayakan yaitu terdiri dari seni didong, seni suara, keramaian rakyat dan lain-lain. Kesenian di Gayo atau Aceh dipertunjukkan pada saat-saat istimewa, seperti pada saat selesai musim turun ke sawah. Di samping itu, kesenian dipertunjukkan pula pada upacara seperti pesta

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

perkawinan, khitanan, Hari Raya dan penerimaan tamu-tamu yang dimulihkan.

Mengenai adat istiadat masyarakat di Kecamatan Kebayakan umumnya adalah manifestasi dari hukum Islam itu sendiri, khususnya bagi masyarakat suku Aceh atau suku gayo yang 100 % memeluk agama Islam. Umpamanya di saat ada kematian salah seorang anggota masyarakat, maka seluruh masyarakat dalam desa yang bersangkutan akan hadir dan ikut memberi bantuan serta meringankan beban keluarga si mayat, termasuk mengerjakan masalah-masalah yang berkenaan dengan fardhu kifayah. Selanjutnya pada malam hari semua anggota masyarakat ikut berta'ziah ke rumah duka, biasanya sampai tujuh malam berturut-turut. Begitu juga halnya dalam pelaksanaan upacara perkawinan, rasa gotong royong dan saling membantu masih terlihat di Kecamatan Kebayakan.⁷

Di samping itu, Masyarakat di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah selalu aktif mengadakan upacara-upacara peringatan hari besar Islam, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, menyambut Ramadhan. merayakan tahun baru Islam serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Sedangkan pelaksanaan upacara aqiqah, sunat Rasul serta beberapa tradisi adat yang lainnya, masih berlaku sampai sekarang.

C. Profil Baitul Mal Aceh Tengah

1. Latar Belakang Pendirian Baitul Mal Aceh Tengah

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁸

Badan amil zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah Propinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan.

⁷ *Ibid*

⁸ Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *ACEH...*, hlm. 73.

Badan Amil Zakat daerah Kabupaten/Kota merupakan Badan Amil Zakat yang dibentuk dengan Kabupaten Bupati/Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.⁹

Adapun pembentukan Baitul Mal Aceh Tengah adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 451.12/300/k/2000, tanggal 1 Agustus 2000 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Aceh Tengah

Undang-undang yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh Tengah hingga saat ini (2011) adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999.¹⁰

Sesuai dengan fokus penelitian tesis ini, yaitu Mekanisme Pelaksanaan Zakat Kopi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Perlu penulis sampaikan bahwa masa bakti 2011 masuk ke dalam dua periode kepengurusan, yaitu 2008-2011 dan 2011-2014. Periode 2011 pertama berakhir hingga bulan April, dan sisanya masuk ke dalam periode berikutnya. Meski demikian, pelaksana harian pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah periode 2011-2014 tetap dipangku oleh kepanitiaan yang dibentuk pada periode sebelumnya, hingga surat Keputusan dari Bupati Aceh Tengah diterbitkan.¹¹

Adapun susunan pengurus badan Amil Zakat Kabupaten Aceh Tengah Periode 2008-2011 tersebut adalah sebagai berikut :¹²

⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal 3.

¹⁰ Abdiansyah Linge, Sekretaris Baitul Mal, wawancara di Kebayakan, Tanggal 5 Juni 2012.

¹¹ Ahmad Jasmun, Pegawai Baitul Mal, wawancara di Kebayakan, Tanggal 10 Juni 2012. Hingga saat ini Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah tentang kepengurusan badan Amil Zakat Kabupaten Aceh Tengah Periode 2011-2014 belum juga turun kendati usulan SK Baitul Mal yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tengah sudah dikeluarkan semenjak 29 Pebruari 2012.

¹² SK Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 451.12/300/K/2001, Tanggal 1 Agustus 2000 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Aceh Tengah.

A. DEWAN PERTIMBANGAN

- Ketua : Bupati Aceh Tengah
- Wakil Ketua : Ketua DPRD Kab. Aceh Tengah
- Sekretaris : Asisten HUKOS II
- Wakil Sekretaris : Kabag Sosial
- Anggota : 1. Ketua MUI Kabupaten Aceh Tengah
2. Ketua STAIM
3. Ketua BAPPEDA Aceh Tengah
4. Kadis Pendidikan Aceh Tengah
5. Pimpinan PT. Bank Kab.Aceh Tengah

B. KOMISI PENGAWAS

- Ketua : Ka. Inspektorat Daerah Kab. Aceh Tengah
- Wakil Ketua : Ketua Pengadilan Agama Aceh Tengah
- Sekretaris : Kadis Keuangan Kab. Aceh Tengah
- Wakil Sekretaris : Drs. Muhammad Dongan
- Anggota : 1. H. Hasanuddin MR
2. H. Zulkarnaen
3. Ketua PC Nu Kab. Aceh Tengah
4. Ketua PC Muhammadiyah Aceh Tengah
5. Ketua PC Al Washiliyah Aceh Tengah

C. BADAN PELAKSANA

- Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tengah
- Wakil Ketua Umum : Kepala Kantor dep. Agama Kab.Aceh Tengah
- Ketua Harian : H.M. Yunan, S.Sos

Wakil Ketua : Dr. H. Imran Rosadi
Wakil Ketua : Dr. H. Syafi'I, S.POG
Sekretaris : Ahmad Asrin, S.Ag
Wakil Sekretaris : Kabag Kesra
Wakil Sekretaris : Muhammad Roma, S.HI
Bendahara : Abdul Muis

1. SEKSI PENGUMPULAN

Ketua : Drs. H. Zainal Arifin
Anggota : 1. Pimpinan Bank
2. H. Abd. Rahman Mustafha.
3. H. Aswin
4. H. Asrin
5. Muhammad, BA
6. Muhd. Muksin, S.HI
7. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kebanyakan
8. Pimpinan Bank Muamlat Cab. Kebanyakan

2. SEKSI PENDISTRIBUSIAN

Ketua : Irfansyah, S.Ag
Anggota : 1. H. Mahmuddin
2. M. Reza Pahlawan, S.HI
3. Drs. H.M. Kholid,
4. Naim. S.Pd.I
5. Fakhrur Rozi, SH
6. Dra. Nurhalimah
7. H. Samauna S.Ag
8. Amren Rahmad, S.Ag

3. SEKSI PENDAYAGUNAAN

Ketua : Drs. Harmaen Efendi

Anggota : 1. Ust. H.M. Yusri
 2. Sariono, SE
 3. Ust. Mahyuddin
 4. Aman, S.Ag
 5. Maulidi
 6. Insaini Burhanuddin, Lc
 7. Misdawarni, S.HI

4. BIDANG PENGEMBANGAN

Ketua : Drs. H. Arif Adnan

Anggota : 1. Ust. Hasan Basri
 2. Mhd. Asroi Saputra, S.Sos, I
 3. Drg. Ismail
 4. Sabaruddin, S.Pd
 5. Drs. Aliruddin
 6. Ernida. S.Ag
 7. Juanda

2. Visi dan Misi Baitul Mal Kab. Aceh Tengah

a. Visi

Adapun visi Baitul Mal Aceh Tengah adalah sebagai berikut¹³ :

1. Terciptanya masyarakat yang taat berzakat, berinfaq dan bersedekah sesuai dengan petunjuk ajaran agama Islam.

¹³ Badan Amil Zakat Aceh Tengah, *Kebijakan dan Program Kerja Baitul Mal Periode 2003-2007*.

2. Tercapainya potensi ZIS yang mampu mengembangkan ekonomi, islam, dan membantu kesejahteraan duaafa dalam pembangunan daerah Kab Aceh Tengah.

b. Misi

Misi Baitul Mal Aceh Tengah adalah¹⁴ :

1. Meningkatkan penyuluhan ZIS di tengah-tengah masyarakat Islam.
2. Berusaha menjadikan BAZ sebagai organisasi yang mampu menampung kepentingan-kepentingan umat dan terpercaya dalam mengelola harta-harta umat Islam.

3. Susunan Organisasi Baitul Mal Aceh Tengah

Adapun susunan Organisasi Baitul Mal Aceh Tengah adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana.
2. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
3. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsure ketua, sekretaris dan anggota.
4. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsure ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pemberdayaan.
5. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur utama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan lembaga pendidikan yang terkait.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Hafidhuddin, *Zakat....*, hlm. 130.

4. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Baitul Mal Aceh Tengah

Berikut ini adalah fungsi dan tugas pokok pengurus Baitul Mal Aceh Tengah¹⁶ :

a. Dewan Pertimbangan

Fungsi :

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan komisi Pengawas dalam pengelolaan badan Amil Zakat, meliputi aspek syariat dan aspek manajerial.

Tugas Pokok :

1. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
2. Mengesahkan rencana kerja dari Badan pelaksana dan komisi pengawas.
3. Mengeluarkan fatwa syariat baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
4. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
6. Menunjuk Akuntan Publik.

b. Komisi Pengawas

Fungsi :

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

¹⁶ Hafidhuddin, *Zakat....*, hlm. 131-123

Tugas Pokok :

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksanaan yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariat.

c. Badan Pelaksana

Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

Tugas Pokok :

1. Membuat rencana kerja
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.


D. Landasan Teori

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dari segi istilah fiqih berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak."¹⁷


¹⁷ Qardawi, *FiqhuzZakah...*, hlm. 34.

Zakat adalah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Hukumnya adalah fardhu 'ain bagi yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Zakat tersebut diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Segi kewajibannya telah dimaklumi dengan jelas dalam agama.¹⁸

Dalil dasar tentang kewajiban zakat ialah al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Dasar dalil dari al-Qur'an di antaranya ialah firman Allah swt:




Artinya: "Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Baqarah/2:110)¹⁹



¹⁸ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'AM Modzohibil 'Arba'ah*, terj. Moh. Zuhri, et.aL, *Fiqih Empat Madzhab Jilid II* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), hlm. 449.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hlm 8

Artinya: "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (Q.S. al-Baqarah/2:43)²⁰



Artinya: "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat". (Q.S: An Nisa': 77)²¹

Sedangkan dasar dalil dari Sunnah adalah cukup banyak, di antaranya ialah sabda Nabi saw.:

Artinya: "Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata, Hanzhalah bin Abi Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibn Umar ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, "Islam didirikan atas lima sendi: Mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan shalat; mengeluarkan zakat; mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan".

Adapun tentang dalil ijma', para ulama telah bersepakat bahwasanya zakat adalah satu rukun dari beberapa rukun Islam dengan syarat-syarat yang khusus.²²

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset -lembaga- ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.

Karena itu al-Qur'an memberi rambu-rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).²³

²⁰ *Ibid*, h. 8.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hlm. 91.

²² Al Jaziri, *Al Fiqh ...*, hlm. 449

Di dalam beberapa hadis, Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat, supaya oleh karena itu hati yang lalai tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan mempertakut-takuti beliau menggiring manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tetapi bila juga tidak mempan, digiringan ia secara paksa dengan cambuk hukum dan senjata penguasa agar melaksanakan kewajibannya tersebut.²⁴

Sedangkan mengenai sasaran zakat, Allah telah menyebutkan golongan orang yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*). Di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 Allah berfirman:



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²⁵

²³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259.
²⁴ Qardawi, *Fiqhuz Zakah...*, hlm. 76
²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qurcm...*, hlm. 197.

Selanjutnya agar hak-hak mustahiq yang delapan terpenuhi dengan baik, Islam menetapkan harta-harta apa saja yang dizakati. Pada masa Rasulullah, harta yang wajib *dizakati* baru terbatas pada emas dan perak; unta, sapi dan kambing; kurma dan anggur. Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid-nya* mengatakan, para ulama sepakat bahwa harta yang wajib dizakati adalah: Dua jenis logam, yaitu emas dan perak yang bukan untuk perhiasan. Tiga jenis hewan, yaitu unta, sapi dan kambing. Dua jenis tanaman biji, yaitu jagung (padi) dan gandum. Dua jenis buah-buahan, yaitu kurma dan anggur.²⁶ Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, objek zakat atau harta yang wajib dizakati pun semakin beragam, karena harta yang potensial untuk dikenai zakat semakin banyak. Harta yang wajib dizakati, tidak harus dipahami secara tekstual seperti dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, karena cukup banyak jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis sektor jasa yang secara ekonomi lebih menjanjikan, seperti dokter, konsultan, broker atau makelar, penceramah, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan lain-lain, pertanian maupun pengelolaan agribisnis lainnya, maka semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nisab dan haul, wajib dizakati.²⁷

Di samping itu, dalam rangka tegaknya rukun Islam ketiga ini, Islam mengikutsertakan negara dalam tanggung jawab mendapatkan zakat dan mendistribusikannya. Hal ini sangat jelas dan gamblang ditegaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Zakat adalah suatu kewajiban finansial yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir. Yang mengambilnya adalah penguasa atau pemerintah yang sah menurut syari'ah melalui orang yang disebut Al Qur'an sebagai *Al Amilma 'Alaiha* (amil zakat), yaitu mereka yang mengurus urusan zakat; memungut, menjaga, menyalurkan, dan menghitungnya. Secara konsep tugas-tugas amil adalah: *Pertama*, melakukan pendataan muzakki dan mustahiq, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, cet. 3, 2007, jilid I), hlm. 561.

²⁷ Rofiq, *Fiqh Kontekstual...*, hlm. 316

penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. *Kedua*, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahiq dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahiq yang menerima dana zakat.²⁸

Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah saw. dan yang kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara: para petugas mengambil zakat dari para muzakki, atau muzakki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada *Bait al-Mal*, lalu oleh para petugasnya (amil zakat) didistribusikan kepada para mustahiq yang tergabung dalam *asnaf tsamaniyah* (delapan golongan yang berhak menerima zakat).²⁹

Sedangkan pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 di atas, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pertama, perencanaan, yaitu mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang akan harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka

²⁸ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 2, 2008), hlm. 195.

²⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, cet. 1, 2008), hlm. 221.

semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.³⁰

Agar Badan/Lembaga Pengelolaan Zakat bisa meraih cita-cita dan tujuannya maka ia harus mempunyai visi dan misi organisasi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran tentang masa depan ke mana suatu : rganisasi harus dibawa agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, provatif serta produktif dan berisikan cita-cita yang diwujudkan. Sedangkan misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan organisasi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan.³¹

Dari visi dan misi akan lahir program-program unggulan sebagai implementasi pengelolaan zakat. Dari sejumlah program yang dicanangkan Badan/Lembaga Pengelola Zakat, dapat dikelompokkan menjadi empat program besar (*grand programme*), yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah.³²

Kedua, Pelaksanaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah mekanisme pelaksanaan pengelolaan zakat yang meliputi pelaksanaan dalam penghimpunan zakat dan pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

1. Pelaksanaan dalam penghimpunan zakat; Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki.

Dalam Buku *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat Departemen Agama* disebutkan ada lima strategi dalam pengumpulan zakat:

- a. Pembentukan unit pengumpul zakat;
- b. Pembukaan counter penerimaan zakat;

³⁰ *Ibid*, hlm. 276.

³¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Mcmajemen...h*, 277-278

³² *Ibid*, hlm. 278.

- c. Pembukaan rekening bank;
- d. Penjemputan zakat langsung;
- e. Short message service (SMS).³³

Di samping itu untuk menumbuhkan kesadaran berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat dilakukan berbagai cara di antaranya adalah:

- a. Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, dan shadaqah, baik dari segi epistemology, terminology maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
 - b. Memberikan wawasan yang benar tentang manfaat serta hajat dari zakat, infaq dan shadaqah, khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiqnya.³⁴
2. Pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat; Dana zakat yang telah terkumpul perlu direncanakan pendayagunaannya secara konsepsional agar dapat bermanfaat dalam pemberdayaan kelompok asnaf atau penerima zakat. Karena itu pendayagunaannya dapat diprogramkan apakah untuk tujuan konsumtif atau produktif. Selain itu perlu juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian.³⁵

- a. Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat *mu* untuk fakir miskin yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau

³³ Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan...*, hlm. 38-

³⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, hlm. 312.

³⁵ Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan...*, hlm. 41.

karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat yang dapat diberikan dalam bentuk:

- Pembagian bahan makanan secara langsung.
- Pemberian uang untuk pembelian kebutuhan sehari-hari.
- Pemberian sandang.
- Pemberian bantuan obat-obatan.³⁶

b. Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa:

- pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin.
- alat-alat sekolah untuk para pelajar.
- bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena dan sajadah.
- bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani.
- bantuan sarana usaha untuk pedagang kecil seperti gerobak jualan dan sebagainya.³⁷

c. Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti:

- pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau sapi untuk membajak sawah.

³⁶ *Ibid*, h. 42.

³⁷ Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan...*, hlm. 42.

- pemberian bantuan sarana untuk perajin seperti, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.³⁸

d. Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir atau untuk pemodalanan proyek sosial seperti:

- Pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha
- Para pedagang kecil.
- Membangun sekolah di daerah pemukiman miskin.
- Membangun sarana kesehatan di daerah kumuh.
- Membangun tempat ibadah.³⁹

Namun demikian, walaupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah diatur dan digunakan secara maksimal, perlu diakui bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, di antaranya: banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa Nabi saja; banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah *syakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain; dan pengurusan zakat oleh aparat pengelola zakat masih merupakan pekerjaan atau tugas sambilan, pekerjaan nomor dua bahkan nomor sekian.⁴⁰

Ketiga, Pengawasan. Dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan

³⁸ *Ibid*, hlm.43.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, hlm. 316.

atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu benar, tertib, terarah atau tidak.⁴¹

Dalam Islam, pengawasan (control) paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Kedua, control dari luar. Pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat berdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain.⁴²

Sementara itu, pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 ayat (5) dalam Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) terdapat unsur pengawasan yang disebut Komisi Pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta penelitian dan pengembangan.

Di dalam buku *Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama RI* disebutkan dua macam pengawasan. Yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Dalam struktur setiap Badan Amil Zakat, yang bertugas melakukan pengawasan secara internal terhadap kinerja Badan Pelaksana adalah Komisi Pengawas. Sedangkan pengawasan eksternal berada di pundak legislatif, pemerintah, dan masyarakat.⁴³

Adapun strategi konkrit yang bisa dilakukan oleh Komisi Pengawas adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam BAB VIII pasal 17 dikemukakan bahwa ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja Badan Amil Zakat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip

⁴¹ *Ibid*, hlm.317.

⁴² *Ibid*, hlm.32\.

⁴³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, hlm. 326.

syariah (ayat 2). Dalam hal Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat dapat meminta bantuan akuntan publik (ayat 3). Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir (ayat 4).

Selanjutnya Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran (ayat 5).

Di dalam Keputusan tersebut juga dikemukakan bahwa masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat (ayat 6). Kemudian bila ternyata ditemukan pelanggaran maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 7).

Jadi, bila perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanahkan oleh syariat dan undang-undang, maka tujuan pengelolaan zakat bisa dipastikan akan tercapai.

E.Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Pertama data primer yang digolongkan sebagai data pokok yang meliputi telah utama dalam penelitian. Data primer dimaksud diperoleh dari informan yang terkait dengan data yang dicari yaitu melalui interview. Dalam hal ini, sumber utama untuk memperoleh data tentang zakat kopi.

Kedua, sumber data sekunder, yang digolongkan sebagai data pendukung bagi data primer yang diperoleh dari bahan bacaan seperti Koran, jurnal, majalah, buku-buku, tulisan pada internet, yang dianggap relevan dengan topic yang sedang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, pengumpulan data peneliti ini dengan menggunakan metode wawancara.

1. Wawancara yang mendalam

Wawancara terhadap sumber informasi, dilakukan dengan tujuan pengalihan informasi tentang focus penelitian, Wawancara dilakukan peneliti dengan mengemukakan, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, jika dilakukan Wawancara yang tidak formal dengan aktor, pertanyaan terstruktur dimaksud untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan focus secara lebih mendalam apa yang menjadi penelitian, sedangkan pertanyaan yang tidak terstruktur, dimaksudkan untuk melihat dan menyesuaikan dengan situasi yang ada pada saat Wawancara dilakukan. Dalam Wawancara selalu dilaksanakan dalam situasi yang wajar, tidak dalam waktu yang tergesa-gesa. Pada informasi tersebut bergulir bergelinding laksana bola salju mulai dari informasi yang diperoleh, atau dapat menjawab pertanyaan penelitian, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain : mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan motivasi, tuntutan, kepedulian dll.⁴⁴

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tidak terstruktur. peneliti menggunakan wawancara guna mendapatkan data primer dari informan, disinilah letak utama dari penelitian, yakni mengetahui secara langsung dari objek yang sedang diteliti.

a. Wawancara terstruktur (Structured interview)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek*, Cet. 1 (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 158.

telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan. dengan wawancara terstruktur ini, responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b. Wawancara semistruktur (semistruicture interview)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam katagori in-deptinterview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan oleh informan.

c. Wawancara tak berstruktur (unstructured interview)

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara Sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dari ketiga uraian tersebut peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan semi terstruktur dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Wawancara terstruktur memudahkan peneliti untuk mengambil data dan mengetahui permasalahan yang pokok dan sesuai dengan masalah yang sedang dikaji, sehingga akan mempercepat proses pengambilan data. Wawancara semistruktur memudahkan peneliti untuk melakukan wawancara sehingga pelaksanaan wawancara tidak secara formal, namun seperti berbicara biasa ini akan memudahkan peneliti untuk bisa mengali data yang lebih dalam dari informan karena sudah terjadi keakraban antara peneliti dan informan.⁴⁵

2. Observasi

Observasi mempunyai empat tujuan fungsi yaitu:

⁴⁵ Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan, Cet, 1 (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm. 233.

- a. Dapat memaksimalkan kemampuan peneliti untuk menangkap motif, kepercayaan,kerisauan,prilaku dan kebiasaan subjek;
- b. Memberi kesempatan bagi peneliti untuk melihat dunia sebagaimana subjek melihat dan hadir dalam kerangka waktu menganggap fenomena menurut pengertian mereka;
- c. Memberi akses kepada peneliti, untuk memahami tentang keadaan zakat kopi.

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif, melalui observasi peneliti dapat memahami suatu fenomena, selanjutnya berupaya untuk, mengetahui makna-makna gejala tersebut secara baik. pada tahap ini, peneliti melakukan dengan non partisipan, yang tidak terlibat dan berperan sebagai peserta positif.

G.Teknik Analisis Data

Menurut Milles dan Huberman analisa data merupakan proses menyusun atau mengolah data, agar dapat ditafsirkan lebih lanjut, data yang didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan harus dianalisa dahulu agar dapat diketahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan data, dan sebuah pengumpulan data, analisa ini dilakukan sepanjang penelitian.⁴⁶

Selanjutnya, peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisa data dengan menggunakan analisa, dan kualitatif model milles dan Huberman, terdiri atas (a) pengumpulan data, (b) reduksi data, (c) penyajian data, (d) kesimpulan. proses berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung. 47

Pada tahap pengumpulan data focus penelitian masih melebar dan belum tampak jelas, sedang wawancara masih bersifat umum dan luas, setelah focus semakin jelas maka peneliti, menggunakan wawancara yang lebih terstruktur untuk mendapatkan data yang lebih spesifik.

⁴⁶ Milles Analisa, hlm. 32.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 25.

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.

Data dikumpulkan sebanyak-banyaknya dilakukan dengan wawancara, dan kepada informan-informan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan Mekanisme pelaksanaan zakat kopi.

2. Reduksi Data.

Data yang didapat dalam penelitian harus segera disederhanakan agar tidak terlalu bertumpuk-tumpuk dalam pengumpulan data dan memudahkan dalam menyimpulkannya. Milles dan Huberman, mendefenisikan reduksi data sebagai suatu proses pemilihan memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data “mentah/kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menonjolkan hal-hal yang penting, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar lebih semantik, sehingga dapat di buat suatu kesimpulan yang bermakna, data yang lebih reduksi akan dapat memberikan gambaran, yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

3. PenyajianData.

Menurut Milles dan Huberman, penyajian data merupakan proses penyajian sekumpulan informasi yang sudah disusun, yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data, yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.

4. Kesimpulan.

Data awal penelitian tentang mekanisme pelaksanaan zakat yang di peroleh melalui hasil wawancara kemudian diproses/dianalisis agar menjadi data yang disajikan, untuk selanjutnya dibuat kesimpulan. kesimpulan pada awal masih longgar, namun kemudian meningkatkan menjadi lebih rinci dan mendalam

dengan bertambahnya data, dan akhirnya kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.

H. Teknik Keabsahan Data

Untuk membuat kesahihan atau keabsahan data, diperlukan standar kredibilitas, yaitu suatu hasil penelitian kualitatif yang dapat dipercaya oleh pembaca dan disetujui kebenarannya, adapun teknik yang dapat dilakukan adalah:

- a. Memperpanjang pembuatan penelitian di kecamatan Kebayakan, atau tidak tergesa-gesa dalam membawa data, sebelum tercipta raport kegiatan penelitian dilapangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian dengan semakin lamanya melakukan penelitian, peneliti dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperoleh.
- b. Melakukan wawancara secara terus menerus dan sungguh-sungguh “semakin apa adanya” mendalam dan rinci berkaitan dengan topic penelitian, hal ini difokuskan kepada pengelolaan zakat kopi di kecamatan Kebayakan.
- c. Melakukan triangulasi, yaitu teknik penelitian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan terhadap data yang ada. Meleong, mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan teknik triangulasi dalam pemeriksaan melalui sumber, artinya membandingkan atau mengecek balik derajat kepercayaan, suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, yaitu dengan (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, (c) membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.⁴⁸

Ketekunan pengamatan, ketekunan pengamat dimaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relative dengan persoalan atau isu yang akan dicari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal

⁴⁸ penelitian, hlm . 29..

tersebut secara rinci, dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

Melibatkan teman sejawat, seperti teman sealumni, atau teman sejawat sesama masyarakat yang tidak ikut meneliti untuk membicarakan bahkan mengkritik segenap proses hasil penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh maksud atas kelemahan yang mungkin terjadi terhadap penelitian yang dilakukan.